

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
DENGAN SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT)**

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
 - b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKD dimulai.
 - c. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti SKD.
 - d. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - e. Peserta wajib membawa Asli KTP atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan kartu peserta seleksi serta menunjukkan kepada panitia.
 - f. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
 - g. Peserta menggunakan pakaian rapih dan sopan, atasan warna putih, bawahan warna hitam (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - h. Bagi pelamar jabatan Penyidik BNN dan Pelatih/Pawang Hewan akan dilaksanakan pengukuran tinggi badan.
 - i. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 - j. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk ruang SKD untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
 - k. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta, Asli KTP atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan alat tulis berupa pensil ke dalam ruang seleksi.
 - l. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa :
 - 1) buku – buku dan catatan lainnya.
 - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
 - 3) makanan dan minuman.
 - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - m. Peserta dilarang :
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - 4) merokok dalam ruangan seleksi.
 - n. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - o. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
2. Sanksi
 - a. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib, berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
 - b. Peserta seleksi yang kedapatan membawa alat komunikasi (HP), kamera dalam bentuk apapun serta melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan seleksi.
3. Lain-lain
Hal – hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

**Sekretaris Utama BNN
Selaku Ketua Panitia Seleksi**

Ttd.

Gatot Subiyaktoro